



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

SYAFRI, Tempat/Tanggal Lahir : Sorek satu, tanggal 13 Maret 1966, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat jalan Lintas Timur KP. Baru Dusun II RT.002 RW.004 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, bertindak untuk diri sendiri yang selanjutnya disebut sebagai :
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 30 Agustus 2018 di bawah register No 90/Pdt.P/2018/PN Plw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan dan bertempat tinggal Jalan Lintas Timur KP. Baru Dusun II RT.002 RW.004 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pelalawan atas nama SYAFRI (Pemohon) dengan NIK : 1405041303660002 tertanggal 07 Maret 2012 ;
- Bahwa nama SYAFRI tersebut telah lama Pemohon gunakan dalam sehari-hari sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga dan di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, namun pada Sertifikat Hak Milik No : 178 atas nama SISAP;
- Bahwa masyarakat dan lingkungan tempat tinggal Pemohon sudah mengenali nama tersebut ;
- Bahwa tidak berbeda orang yang bernama SYAFRI dan SISAP ;

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mendapatkan pengesahan nama Pemohon adalah untuk menjelaskan identitas diri pemohon dan disamping itu agar tidak timbul permasalahan hukum dikemudian hari ;
- Bahwa dengan uraian yang Pemohon uraikan diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nama Pemohon bahwa nama SYAFRI dan SISAP adalah orang yang sama ;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami ajukan surat-surat bukti sebagai berikut :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama SYAFRI NIK : 1405041303660002 tertanggal 07 Maret 2012 ;
 2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama SYAFRI Nomor : 1405040209100220 tertanggal 07 Maret 2012 ;
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. SYAFRI tertanggal 10 Agustus 2018;
 4. Foto copy Foto copy Sertifikat Hak Milik No : 178 atas nama SISAP ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa nama SYAFRI dan SISAP adalah orang yang sama ;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, dan setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan benar telah mengajukan permohonan tersebut dan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 178 atas nama SISAP yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tertanggal 18 Mei 1995, diberitanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SYAFRI, diberitanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 1405040209100220 atas nama SYAFRI tertanggal 7 Maret 2012, diberitanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1405-LT-25072017-0074 atas nama SYAFRI tertanggal 10 Agustus 2018, diberitanda bukti P-4 ;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 474.3/PEM-DST/VIII/2018/185 tertanggal 3 Agustus 2018, diberitanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa foto copy telah dibubuhi materai secukupnya dan dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat P-1 dan P-2 tersebut tidak sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-3, P-4 dan P-5 telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya seluruh bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan dan akan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi Amir, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah Syafri ;
- Bahwa Pemohon di kampung dipanggil namanya adalah Sisap ;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Syafri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memakai nama Sisap pada dokumen KTP Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memakai nama Sisap pada dokumen berupa Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi juga mempunyai sertifikat tanah ;
- Bahwa untuk membuat sertifikat saksi menyerahkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga Pemohon (KK) ;
- Bahwa nama di sertifikat saksi benar sama saksi yang sesuai dengan KTP dan KK saksi sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi syarat-syarat untuk membuat sertifikat harus ada KTP, Kartu Keluarga, dan SKT atau SKGR ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa berbeda antara di KTP dengan sertifikat Pemohon tersebut ;
- Bahwa dulunya waktu Pemohon membuat sertifikat memakan nama panggilan sehingga yang keluar di sertifikat adalah nama panggilan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Alisman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa nama Pemohon adalah Syafri ;
 - Bahwa Pemohon di kampung dipanggil namanya adalah Sisap ;
 - Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Syafri ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memakai nama Sisap pada dokumen KTP Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Pemohon pernah memakai nama Sisap pada dokumen berupa Kartu Keluarga Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak mempunyai sertifikat tanah ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau untuk membuat sertifikat harus menyerahkan Kartu tanda Penduduk (KTP) dan juga Kartu Keluarga Pemohon (KK) ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa bisa berbeda antara di KTP dengan sertifikat Pemohon tersebut ;
 - Bahwa dulunya waktu Pemohon membuat sertifikat memakan nama panggilan sehingga yang keluar di sertifikat adalah nama panggilan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon diberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri menyatakan nama Pemohon yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yaitu SYAFRI adalah orang yang sama dengan nama SISAP sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional ;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dihubungkan dengan surat-surat bukti serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar nama Pemohon adalah SYAFRI ;
- Bahwa benar terdapat berpedaan nama Pemohon, dimana di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis SYAFRI sedangkan di Sertifikat tertulis SISAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 93 dan 94 Stbl. 1917. No.130 jo.Stbl. 1919. No.81, menentukan :

“Tidak seorangpun juga/dapat merubah/mengganti nama kecilnya atau merubah nama-nama kecilnya tanpa ijin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II halaman 43 menyatakan bahwa Permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan telah ditanda tangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lintas Timur KP. Baru Dusun II RT.002 RW.004 Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, maka Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan yang berlaku penyesuaian nama tersebut diatas tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban, tidak bertentangan dengan hukum, serta keamanan dan juga tidak mengorbankan asal usul seseorang ;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amir dan saksi Alisman bahwa Pemohon dikehidupan sehari-hari dimasyarakat di panggil dan disapa dengan sebutan SISAP akan tetapi nama asli pemohon adalah SYAFRI. Dalil nama Pemohon tersebut bersesuaian dengan bukti surat yang Pemohon ajukan di persidangan yaitu bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405040209100220 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama SYAFRI, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-25072017-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama SYAFRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon. Bukti tersebut tidak ada aslinya dan nama yang tertulis di dalam bukti tersebut adalah SYAFRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa sudah cukup jelas dan terang tentang nama Pemohon adalah SYAFRI;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan di dalam permohonannya bahwa nama SISAP yang tercantum di sertifikat Hak Milik Nomor : 178 atas nama SISAP, berupa bukti P-1 adalah diri Pemohon sendiri yang orangnya adalah sama dengan SYAFRI ;

Menimbang, bahwa menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat ialah surat tanda bukti hak atas tanah dan bangunan. Sertifikat sendiri dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) lewat kantor pertanahan masing-masing wilayah. Sertifikat dicetak dua rangkap, satu rangkap disimpan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai buku tanah, dan satu rangkap dipegang seseorang sebagai tanda bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan. Sertifikat tanah terdiri dari beberapa jenis, antara lain sertifikat Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Sertifikat Hak Milik (SHM).

Menimbang, bahwa adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan Sertifikat adalah :

- a. Akta jual beli tanah;
- b. Fotokopi KTP dan KK;
- c. Fotokopi girik yang dimiliki;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Dokumen dari kelurahan atau desa, seperti Surat Keterangan Tidak Sengketa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas jelas bahwa untuk pembuatan sertifikat harus terlebih dahulu mempersiapkan syarat-syarat salah satunya berupa identitas diri Pemohon. Di depan persidangan Pemohon telah menyerahkan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1405040209100220 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama SYAFRI, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1405-LT-25072017-0074 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama SYAFRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon sendiri dipersidangan bahwa Pemohon memakai nama SYAFRI di setiap dokumen dan tidak pernah memakai nama SISAP pada dokumen apapun, dan saksi-saksi serta Pemohon tidak mengetahui kenapa bisa ada perbedaan nama Pemohon yang tercantum di Sertifikat dengan nama Pemohon yang tercantum di Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor : 178 atas nama SISAP, yang Pemohon serahkan di persidangan tidak sama lagi dengan sertifikat aslinya yang Pemohon perlihatkan kepada Hakim dipersidangan, Hakim memperhatikan adanya perbedaan dan beberapa coretan yang sudah diganti dengan angka dan tulisan yang baru, serta Nomor Sertifikatnya juga sudah berubah, tidak lagi nomor 178 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Hakim berpendapat bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menerbitkan suatu dokumen sudah memenuhi prosedur yang benar dan berdasarkan data dan identitas yang Pemohon serahkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga Hakim juga berpendapat bahwa nama SISAP yang tercantum di dalam bukti P-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 178 bukanlah orang yang bernama SYAFRI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana yang dijelaskan dalam permohonan Pemohon, oleh karena itu sepatutnya Pengadilan Negeri tidak dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan Undang- Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, oleh Nurrahmi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Pelalawan serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Manidar, S.H.,M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 400.000,-
- PNBP panggilan : Rp. 5.000,-

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 496.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)